



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR 143/09/XII/2006 TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK CARIK KUTOWINANGUN UNTUK PERUMAHAN SUB INTI, PRASARANA UMUM DAN TANAH PENGANTI UNTUK JALAN DI KELURAHAN KUTOWINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Camat Tingkir Nomor 045/14/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Nomor 143/09/XII/2006 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Bengkok Carik Kutowinangun yang Dipergunakan Untuk Perumahan Sub Inti, Prasarana Umum dan Tanah Pengganti Jalan di Kelurahan Kutowinangun.
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/004 tanggal 9 Januari 2008 perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Nomor 143/09/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Bengkok Carik Kutowinangun Untuk Perumahan Sub Inti, Prasarana Umum dan Tanah Pengganti untuk Jalan di Kelurahan Kutowinangun, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Penyusunan dan Pengawasannya, sehingga perlu pengesahan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19 Seri D).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penerapan Keputusan Kepala Kelurahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR 143/09/XII/2006 TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK CARIK KUTOWINANGUN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERUMAHAN SUB INTI, PRASARANA UMUM DAN TANAH PENGGANTI UNTUK JALAN DI KELURAHAN KUTOWINANGUN.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Peraturan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 143/09/XII/2006 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Bengkok Carik Kutowinangun Untuk Perumahan Sub Inti, Prasarana Umum dan Tanah Pengganti Untuk Jalan di Kelurahan Kutowinangun.
- (2) Pelepasan Sebagian Eks Tanah Bengkok Carik Kelurahan Kutowinangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dalam Buku Administrasi Tanah Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9-5-2008.

WALIKOTA SALATIGA, *fm*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *6/9/08*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Sri Sejati Kusumaningsih
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *fs*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008. NOMOR 16